

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya kebutuhan masyarakat dalam seluruh dunia terus dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Dampaknya bisa sangat signifikan, karena teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam era saat ini dan masa depan¹. Perkembangan teknologi ilmu pengetahuan, khususnya teknologi elektronik, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Ada berbagai media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan bertukar informasi, salah satunya adalah jaringan media masa *online* dengan akses internet. Saat ini, internet telah menjadi suatu keharusan dan menjadi gaya hidup di masyarakat guna mengakses suatu informasi atau berita terkini. Kemudahan yang diberikan internet semakin membuat manusia terpicu. Internet menghubungkan penggunanya tanpa adanya batasan waktu, wilayah maupun gender².

Keberlangsungan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ingin menjalin hubungan antar individu semakin dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan cepat. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif.

¹ Budi Suhariyanto (2012), "*Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*", PT. Raya Gratindo Persada, Jakarta, Hlm. 1

² Alcianno G. Gani (2018) "*Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)*". Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma Vol. 5 No. 1, Hlm. 17.

Seiring dengan kemajuan teknologi, beberapa individu yang tidak memiliki hak memanfaatkannya, menyebabkan munculnya kejahatan dalam lingkup dunia maya dapat terjadi dimana saja, dan para pelaku semakin meningkatkan keterampilan mereka dengan berbagai karakteristik dan metode yang semakin canggih, yang tentu saja memiliki konsekuensi serius

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dengan hadirnya situs jejaring sosial, telah menyebar luar di berbagai kalangan, termasuk anak-anak, remaja dan orang dewasa³. Ini memungkinkan masyarakat untuk berekspresi dan mengemukakan kritik atau saran melalui media sosial. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dengan cepat juga telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Masyarakat dapat memanfaatkan media online dengan menggunakan jaringan internet sebagai sarana untuk mencari informasi dan berkomunikasi secara bebas. Pengguna media sosial dapat membagikan konten berupa tulisan, video, suara dan gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan di berbagai tempat dan waktu selama koneksi internet tersedia. Teknologi Informasi saat ini dapat menjadi tantangan tersendiri di kalangan penegak hukum tak terkecuali di Indonesia, karena banyaknya penyalahgunaan kecanggihan teknologi, seperti menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian serta tindakan melanggar hukum lainnya.

Pada saat ini maraknya platform media sosial yang digunakan untuk membuat konten membuat para masyarakat awam menjadikan hal tersebut sebagai media penyebaran informasi yang sedang naik daun. Salah satu contoh

³ Budi Suhariyanto (2014), "*Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 2.

platform yang sedang ramai dibicarakan adalah *podcast*. Bentuk distribusi penyiaran berbasis audio, yang awalnya hanya dapat diakses melalui radio, kini mengalami pergeseran dengan munculnya media *audio-streaming* seperti *podcast* sebagai alternatif pengembangan dalam lingkup internet. Pada tahun 2004, istilah *podcast* pertama kali muncul, mengacu pada perangkat Apple iPod sebagai platform distribusi *podcast* awal, dengan “Broadcasting” yang merujuk pada siaran atau penyiaran⁴.

Podcast secara sederhana merupakan teknologi yang memungkinkan distribusi, penerimaan, dan pemutaran konten secara *on demand* atau sesuai permintaan. Konten tersebut dapat diproduksi oleh berbagai kalangan, baik dari profesional maupun amatir radio. Podcast bisa dilakukan oleh siapa saja, baik individu maupun badan hukum, tanpa adanya batasan usia atau aturan khusus yang berlaku secara umum. Seseorang dapat melakukan kegiatan penyiaran melalui *podcast*. Dengan hanya mendaftar untuk menyebarkan *podcast* melalui platform tersebut, seseorang langsung dapat membuat konten hanya dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dengan munculnya digitalisasi penyiaran, seperti *podcast* yang menyebarkan siarannya melalui konvergensi media melalui internet, masih terdapat kekosongan dalam Undang-undang Penyiaran terkait dengan izin penyelenggaraan siaran. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-undang Penyiaran saat ini hanya mengatur cakupan penyelenggaraan penyiaran melalui televisi dan radio. Kurangnya klasifikasi mengenai perizinan penyiaran melalui *podcast* dapat

⁴ Fadillah, Efi. (2017), “*podcast sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio*”, *Kajian Jurnalisme*, Vol. 1 No. 1, Hlm. 96.

mengakibatkan potensi ketidaksesuaian dengan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan standar Program Siaran (P3SPS) yang telah ditetapkan oleh KPI.

Kemunculan *podcast* yang tidak dapat dianggap serupa dengan radio, mengakibatkan peraturan yang ada tidak berlaku untuk penyiaran melalui *podcast*. Meskipun kegiatan menyebarkan konten audio melalui *podcast* memiliki dampak tidak langsung pada pendengarnya dari berbagai lapisan masyarakat dan usia, tanpa adanya regulasi yang jelas, para penyiar *podcast* tampak memiliki kebebasan yang besar dalam menyampaikan kontennya.

Selanjutnya, pengklasifikasian *podcast* sebagai bentuk penyiaran atau layanan konten *over the top* akan memiliki dampak signifikan pada regulasi yang akan mengatur kegiatan tersebut. Dalam mengkaji kerangka hukum penyiaran dan hukum teknologi, informasi dan komunikasi di Indonesia, terdapat potensi besar untuk terjadinya pelanggaran penyiar-penyiar dalam kegiatan *podcast* karena kurangnya kualifikasi hukum yang tepat.

Pada saat ini akibat belum adanya kualifikasi yang mengatur mengenai *podcast* di dalam regulasi di Indonesia, menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan yang sedang ramai mengenai Ujaran kebencian kepada aparatur negara yang dilakukan oleh insan pers maupun oleh masyarakat umum seperti pada kasus oleh aktivis HAM Haris Azhar Fathiya yang menjadi tersangka karena melakukan Ujaran Kebencian terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui sebuah kanal Youtube yang hanya

menggunakan narasumber sekunder dan tidak menggunakan narasumber utama⁵.

Adapun di dalam kasus tersebut, Haris Azhar beserta Fathiya membuat konten dengan judul “*Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya*” tanpa hadirnya luhut pada wawancara tersebut. Hal ini membuat Luhut Pandjaitan merasa dirugikan secara moral sehingga dibawalah ke meja persidangan. Di dalam perkara nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. Harris Azhar telah dijatuhi tuntutan selama 4 Tahun penjara atas tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Podcast sendiri belum diatur mengenai regulasinya di dalam perundang-undangan, entah dapat menyatu dengan Undang-undang Penyiaran atau pun tidak. Terkait keamanan materi yang disebarakan melalui kanal internet pun masih belum ada regulasinya. Oleh karena itu sebenarnya bukti melalui *podcast* ini masih belum dapat diterima di persidangan, karena masih belum jelas mengenai kedudukannya di mata hukum. Selain itu, akibat adanya kekosongan regulasi ini mengakibatkan penyalahgunaan konten *podcast* ini untuk dijadikan Platform menyerang harkat martabat orang lain.

Pada dasarnya menurut UUD 1945, Kedaulatan dan kebebasan rakyat di lindungi oleh negara, terutama di dalam mengkritisi pemerintah, akan tetapi dengan batasan yang telah ditetapkan di dalam SKB 3 Menteri Nomor

⁵Tria Sutrisna (2022), ”*Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar*” laman ini Diakses pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 15.45 WIB. [https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/19/10555141/haris-azhar-dan-fatia-maulidiyanti-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-.](https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/19/10555141/haris-azhar-dan-fatia-maulidiyanti-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-)

KB/2/VI/2021. Adapun materi muatan di dalamnya berisikan mengenai jangkauan pasal karet turunan dari Regulasi di zaman Hindia- Belanda yakni *Haatzai Artikelien*. Pasal ini merupakan salah satu bentuk pemerintah terhadap anti-kritik yang dilayangkan oleh rakyat pada masa itu. Dalam konteks yuridis antara ujaran kebencian dan pencemaran nama baik merupakan dua hal yang berbeda yang terletak pada sifat pelanggarannya serta tujuan perlindungan hukum yang diberikan. Ujaran kebencian merujuk pada penggunaan kata-kata atau tindakan yang diskriminatif atau merendahkan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual atau disabilitas. Tujuan dari melarang ujaran kebencian sendiri adalah untuk mencegah terjadinya kebencian, konflik, atau kekerasan antarindividu atau kelompok dalam masyarakat, serta mempromosikan penghormatan dan toleransi antar individu.

Di sisi lain, pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang membuat pernyataan palsu atau menyesatkan yang merugikan reputasi individu atau kelompok. Ada dua jenis pencemaran nama baik : *criminal defamation* (pencemaran nama baik yang bersifat pidana) dan *civil defamation* (pencemaran nama baik yang bersifat perdata)⁶. Pada kasus Criminal Defamation, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda atau hukuman penjara, sementara pada kasus Civil Defamation, individu atau kelompok yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat pernyataan palsu atau menyesatkan tersebut.

Dengan demikian, semenrara ujaran kebencian ditujukan untuk melindungi

⁶ Muh. Riza Albani Alfarabi (2021), "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama*", (Skripsi).Hal 88

masyarakat dari penggunaan bahasa atau tindakan yang merendahkan terhadap kelompok tertentu, pencemaran nama baik bertujuan untuk melindungi individu atau kelompok dari pernyataan palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan reputasi mereka. Meskipun keduanya memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah konflik sosial, metode penanganan dan sanksi hukum yang diberikan untuk kasus-kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dapat berbeda sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi mengacu pada penjelasan mengenai pengertian ujaran kebencian di atas, maka pencemaran nama baik sebenarnya termasuk dalam pasal ujaran kebencian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selain itu kasus *podcast* yang dilakukan oleh insan pers Bocor Alus yang melakukan konten hanya satu arah tanpa adanya narasumber terkait yakni Erick Tohir melalui kanal Youtube telah melanggar Kode Etik Pers Pasal 3 dan diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pers⁷. Kasus *podcast* ini melibatkan insan Pers yang melakukan sebuah *podcast* tanpa menghadirkan narasumber yang disebutkan yakni Erick Tohir dengan judul *podcast* “*Manuver Erick Thohir Lewat PSSI dan BUMN yang tak disukai PDIP*” selain melalui kanal Youtube, *podcast* tersebut juga disebarluaskan melalui kanal spotify dan kanal Tempo lainnya. Akan tetapi insan Pers telah mendapatkan perlindungan di bawah Dewan Pers, oleh karena itu sengketa yang disebabkan oleh Bocor Alus diselesaikan oleh Dewan Pers melalui proses Mediasi antara dua pihak dengan hasil akhir pihak Bocor Alus

⁷Linda Novi Trianita (2023), “Dimediasi Dewan Pers Tempo dan Erick Tohir Sepakat Selesaikan Sengketa Pemberitaan *podcast* Bocor Alus” laman ini diakses pada tanggal 4 Desember 17.03 WIB. <https://nasional.tempo.co/read/1749130/dimediasi-dewan-pers-tempo-dan-erick-thohir-sepakat-selesaikan-sengketa-pemberitaan-podcast-bocor-alus-politik>.

harus *men-take down* video tersebut.

Kasus ini sebenarnya merupakan kasus yang mempunyai muatan yang sama dengan kasus sebelumnya yakni kasus Haris Azhar dan Fatia, akan tetapi perbedaannya adalah yang melakukan atau pelakunya merupakan seorang insan Pers dimana menurut Undang-Undang Pers sendiri, insan Pers memiliki pasal yang istimewa terkait penyebaran berita maupun informasi. Oleh karena itu, untuk pengenaan sanksi, diturunkan langsung oleh Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terkait hal yang diperbuat oleh insan pers melalui UU Pers ataupun melalui Kode Etik Pers.

Kasus Bocor Alus ini memuat muatan Ujaran Kebencian di dalamnya, akan tetapi pada akhirnya penanganannya menggunakan Kode Etik Pers dikarenakan insan pers di dalamnya melanggar kode etik berupa membuat berita tanpa adanya narasumber yang hadir atau dapat dikatakan wawancara satu arah. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar daripada kasus tersebut. Topik yang dibawakan pada saat itu dapat dianggap menjadi fitnah atau ingin menjatuhkan pihak lainnya yang tidak terlibat langsung dalam wawancara. Selain itu pada saat *podcast* berlangsung, tidak adanya bukti yang ditampilkan sebagai fakta yang seharusnya memang disampaikan oleh insan Pers sebagai validasi atas berita tersebut memang benar adanya seperti itu bukan berita *hoax*.

Kedua contoh tersebut merupakan indikasi nyata yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyebaran informasi yang melalui media *podcast* dalam menyajikan informasi. Selain permasalahan substansi dalam sebuah konten *podcast* yang dirasa tidak akurat dan bertentangan

dengan Kode Etik Pers, dampak negatif dari kemudahan berkomunikasi dan pertukaran informasi melalui media *online* adalah mempermudah individu untuk menyampaikan pendapat atau berita dengan konten penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian atau *hate speech* yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Menurut Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), *hate speech* atau ujaran kebencian dapat berwujud dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi dan hasutan.⁸Ujaran kebencian sebagaimana dijelaskan bertujuan untuk menghasut dan menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas, dengan perbedaan aspek suku, agama, ras dan antar golongan, termasuk kaum disabilitas dan orientasi seksual. Penyebaran *hate speech* dapat terjadi melalui media sosial maupun media cetak, memberikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak tahun 2020 hingga April 2022, tercatat 3640 konten terkait dengan SARA, dengan 54 diantaranya berisi konten kebencian dan permusuhan yang telah diambil tindakan *take down* atau pemutusan akses⁹. Untuk Penegakan tindak pidana itu sendiri dapat digunakan Pasal terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 mengenai pendistribusian serta penyebaran Konten yang memuat kerugian orang lain.

Kemerdekaan Pers di Indonesia belum sepenuhnya dirasakan oleh para

⁸ Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Ujaran Kebencian (*hate speech*).

⁹ Siaran Pers No.143/HM/KOMINFO/04/2021 ”*Sejak 2018 Kominfo Tangani 3640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Ruang Digital*” Diakses pada tanggal 5 Desember pukul 03.56 WIB

praktisi media, mengingat maraknya kemunculan media online dalam waktu yang singkat. Dewan Pers Telah melakukan verifikasi terhadap 1695 perusahaan media, namun masih banyak media *online* lain yang belum melalui proses verifikasi¹⁰. Media yang belum terverifikasi cenderung tidak memiliki kejelasan, seperti ketiadaan penanggung jawab redaksi, absennya informasi mengenai alamat redaksi, dan konten berita yang tidak sesuai dengan norma-norma produk pers. Fokus pemberitaannya cenderung pada aspek-aspek yang bersifat sensasional tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam Kode Etik Pers. Keberagaman pemberitaan, terutama di Indonesia, dapat disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab praktisi jurnalistik dalam proses penyiaran dan penerbitan berita¹¹.

Kebebasan Pers menjadi jaminan terwujudnya kemerdekaan dalam ranah demokrasi yang dikenal sebagai "*Freedom of Opinion*". Tanpa kebebasan Pers, eksistensi demokrasi pun menjadi terancam dan jika diklaim adanya demokrasi tanpa kebebasan pers, hal tersebut tidak lebih dari semu atau kelangsungan belaka. Kebebasan pers telah terjamin dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi guna pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Selain itu, setiap orang berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Hal ini telah tercermin di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999

¹⁰ Dewan Pers, "*Data Perusahaan Pers*", Diakses pada tanggal 5 Desember 05.20 WIB. <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>.

¹¹ Imelda Reynolds (2001), "*Pedoman Jurnalistik Radio*", Internews Indonesia, Jakarta, Hlm. 1.

tentang Pers yang telah menjamin kemerdekaan Pers sebagai hak asasi warga negara.

Kasus-kasus terkait ujaran kebencian yang dilakukan melalui media *podcast*, dalam praktik penyelesaiannya masih menunjukkan tumpang tindih pada dua jalur. Pertama, kasus tersebut dapat diselesaikan melalui Dewan Pers yaitu lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa di bidang jurnalistik, Kedua, perkara tersebut dapat dibawa ke ranah hukum dengan menggunakan delik pidana seperti pencemaran nama baik, penghinaan dan pelanggaran hukum lainnya. Dewan Pers sendiri memiliki wewenang guna menyelesaikan sengketa jurnalistik hal itu dipertegas pada salah satu fungsi Dewan Pers yang tertuang pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa dapat memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian sengketa yang melibatkan insan Pers atau pemberitaan Pers.

Dewan Pers dilibatkan dalam batasannya, dimana media yang menjadi subjek perkara harus merupakan media resmi. Artinya, media tersebut harus memiliki badan hukum yang jelas, dengan informasi seperti nama, alamat dan penanggung jawab yang tercantum jelas. Jika standar ini tidak terpenuhi maka sebagian besar kasus tersebut kemudian ditangani oleh pihak kepolisian.

Permasalahan pun dapat muncul bagi para pembuat berita atau konten yang bukan dari lembaga resmi atau instansi resmi dengan kata lain hanya masyarakat biasa. Para insan pers yang membuat konten ataupun layanan dapat berlindung dibalik lembaga Pers yang pertanggungjawabannya melalui pimpinan

redaksi serta berlindung pada Dewan Pers yang apabila salah satu dari mereka memuat konten ujaran kebencian dapat berlindung melalui mekanisme Dewan Pers, Akan tetapi, jika yang melakukan tindak pidana tersebut bukan dari insan pers atau masyarakat biasa, mekanisme penyelesaian perkara dilangsungkan menuju ranah hukum tanpa adanya perlindungan dari lembaga terkait. Sehingga dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian masih belum maksimal sebab sistem pertanggungjawaban pidananya serta ketidakpastian akan perlindungan hukum yang didapatkan oleh masyarakat umum bagi yang menyebarkan ujaran kebencian melalui platform *podcast*.

Pada penelitian “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Konten *Podcast* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia” masih belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian mengenai perkara Ujaran Kebencian dan kualifikasi *podcast* yang akan disajikan pada tabel di bawah dengan menguraikan mengenai muatan materi yang akan memberikan solusi bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana ujaran kebencian dalam *podcast* berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dimana di dalamnya akan membahas mengenai penegakan hukum serta pertanggungjawaban pelaku yang dirasa masih belum jelas mengenai kedudukan hukumnya.

Tabel 1. Tabel Novelty Kebaruan Penelitian

NO	IDENTITAS	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Alvin Daniel Silaban (2022), <i>“podcast : Penyiaran atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over The Top) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”</i> Jurnal Legalitas	(1) Bagaimana kualifikasi <i>podcast</i> berdasarkan hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan <i>podcast</i> sebagai penyiaran berbasis internet berdasarkan hukum positif di Indonesia?	Memuat Kualifikasi media <i>podcast</i> di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Penyiaran.	Memuat perihal kedudukan Dewan Pers sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Memuat perihal pertanggungjawaban tindak pidana di dalam <i>podcast</i> . Pertanggungjawaban dan Perlindungan aktivitas tindak pidana ujaran kebencian jika dilakukan oleh masyarakat umum
2.	Pratiwi Nur (2022), <i>“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Media Online Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian”</i> (Skripsi).	A. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan media <i>online</i> terhadap tindak pidana ujaran kebencian? B. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas pertanggungjawaban pidana perusahaan media online terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan nomor 123/pid.sus.2020/PN.Ktb?	Pertanggungjawaban Tindak Pidana yang dilakukan oleh Insan Pers dibawah Perlindungan Dewan Pers	Memuat Klasifikasi mengenai <i>podcast</i> berdasarkan hukum positif di Indonesia Memuat kedudukan Dewan Pers berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pertanggungjawaban dan Perlindungan aktivitas tindak pidana ujaran kebencian jika dilakukan oleh masyarakat umum
3.	Ahmad Jamaludin (2022), <i>“Pertanggungjawaban Pidana Pers yang Menyertakan Berita Bohong di Indonesia”</i> Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan.	A. Bagaimana pengaturan insan Pers yang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong berdasarkan regulasi di Indonesia? B. Bagaimana pertanggungjawaban insan pers yang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong berdasarkan regulasi di Indonesia?	Pertanggungjawaban pidana bagi Pers yang menyebarkan berita bohong di Indonesia	Memuat Klasifikasi mengenai <i>podcast</i> berdasarkan hukum positif di Indonesia Memuat kedudukan Dewan Pers berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pertanggungjawaban dan Perlindungan aktivitas tindak pidana ujaran kebencian jika dilakukan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa objek yang akan diteliti oleh penulis sama halnya dengan penulis lain yaitu berupa ujaran kebencian di dalam platform media sosial beserta tindak pidana yang dilakukan oleh insan pers. Salah satu penulis juga memiliki penyelesaian permasalahan yang serupa yaitu mengenai kualifikasi podcast berdasarkan hukum positif di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada salah satu platform digital yang belum ada pengaturan kebijakannya di Indonesia yaitu podcast.

Dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis akan mengangkat topik mengenai perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang aktivis ataupun insan pers yang melakukan ujaran kebencian di dalam *podcast*. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum atau multitafsir di dalam sebuah regulasi dikarenakan belum adanya kebijakan mengenai konten podcast sendiri. Berbeda dengan penyiaran yang dilakukan secara live ataupun konten youtube yang penayangannya akan diawasi dan dilakukan penyaringan sensor terlebih dahulu sebelum dipublikasikan oleh perusahaan pers atau perusahaan penyiaran yang telah terdaftar. Sehingga fenomena podcast ini seringkali disalahgunakan oleh masyarakat dengan dalih bersembunyi dibalik pasal kebebasan berpendapat dan mengkritik pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, Kualifikasi serta Pertanggung Jawaban pada Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian berdasarkan hukum positif di Indonesia menjadi alasan yang mendukung penulis untuk menulis proposal skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Konten *Podcast* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *hate speech* dalam konten *podcast* di Indonesia berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana *hate speech* dalam konten *podcast* berdasarkan hukum positif di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *hate speech* dalam konten *podcast* berdasarkan hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana *hate speech* dalam konten *podcast* berdasarkan hukum positif di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana *hate speech* dalam konten *podcast* berdasarkan hukum positif di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara praktis maupun secara teoritis seperti berikut:

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum tata negara dan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana *Hate Speech* dalam konten *podcast*. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan dalam penelitian sejenis lainnya di masa mendatang.

Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara konseptual berkaitan dengan Pembentukan Regulasi yang berisikan Kedudukan *podcast* di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 serta Penegakan Hukum bagi pelaku Tindak Pidana Hate Speech dalam konten *podcast*.

b. Bagi akademisi, penelitian diharapkan mampu menjadi bahan penelitian bagi para akademisi maupun profesi hukum lainnya dalam melakukan penelitian serupa.

c. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan tugas akhir di dalam masa perkuliahan guna menempuh pendidikan yang baru serta menambah referensi di ruang baca

1.6 Metode Penulisan

Jenis dan Tipe Penulisan

Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penulis memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif untuk menjelajahi kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif. Metode normatif ini berperan dalam

memberikan dasar argumentatif dalam situasi kekosongan hukum, ketidakjelasan, atau konflik normatif. Penulis mengadopsi pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini, dengan harapan dapat membantu pemahaman terhadap aspek hukum melalui telaah literatur dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan untuk metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*). Pendekatan kasus¹² sendiri merupakan jenis pendekatan yang mengkaji atau menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi atau topik yang diangkat oleh penulis. Sedangkan, pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau membedah undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas¹³

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis guna melakukan penelitian adalah tipe penelitian deskriptif dimana dalam pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk dapat menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang diteliti melalui data deskripsi yang didapat.¹⁴

Sumber Data

Bahan hukum yang dijadikan dasar dalam penelitian yuridis normatif oleh penulis adalah informasi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yang menjadi sumber data primer, sekunder dan tersier.

¹² Ian, McLeod, *Op.cit*, Hlm.144

¹³ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.,MS.,LLM., (2021), "*Penelitian Hukum*", Prenada Media, Hlm. 136

¹⁴ Nurul Qamar, et. al. (2017), "*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*", CV. Social Politic Genius, Hlm. 152

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum yang menggunakan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dan putusan-putusan hakim¹⁵. Penulis menggunakan bahan hukum primer Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain menggunakan regulasi, penulis juga menggunakan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor KB/2/VI/2021 (SKB 3 Menteri Nomor KB/2/VI/2021) sebagai penunjang penulisan ini beserta dengan kode etik Pers.

b. Sumber Data Sekunder

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku yang mendukung topik pembahasan yakni Tindak Pidana Pers, Tindak Pidana Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berbicara dalam media *online*¹⁶. Penulis juga menggunakan pendapat ahli hukum seperti teori teori pertanggungjawaban pidana, ujaran kebencian (*hate speech*), penegakan hukum pidana sebagai sumber data sekunder, catatan kasus mengenai tindak pidana ujaran kebencian dalam *podcast* dan jurnal yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum oleh ahli yang berkompeten dan hasil penelitian-

¹⁵ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.,MS.,LLM., (2021), "*Penelitian Hukum*", Prenada Media, Hlm. 181

¹⁶ *Ibid*,Hlm, 114

penelitian lain yang berkaitan.

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengakses bahan hukum yang relevan sebagai langkah awal dalam proses penelitian hukum.¹⁷ Data kepustakaan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan isu pertanggungjawaban tindak pidana pelaku ujaran kebencian dalam podcast dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini dianggap implementasi nyata dari jaminan penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan konstitusi dalam konteks kehidupan bernegara.

Metode Analisis Data

Dengan merujuk pada sifat penelitian yang menerapkan metode deskriptif analisis, metode analisis data secara kualitatif serta menggunakan studi perbandingan, bahan hukum yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat akan dianalisis dengan teliti¹⁸. Analisis tersebut akan disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan dan menjawab permasalahan seputar pengaturan hukuman pelaku tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan hukum positif di Indonesia, bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian, bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian beserta analisis hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak

¹⁷ Zainuddin Ali (2013), "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika Hlm. 30

¹⁸ Mukti Fajar. *et.al.* (2017), "*Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris.*" ,Pustaka Belajar, Hlm. 183

pidana ujaran kebencian dalam *podcast* yang ideal.

Jangka Waktu Penulisan

Penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak November 2023-Januari 2024

Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami penjelasan dalam proposal skripsi dengan judul “ Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam *podcast* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia” ini, maka kerangka penulisan secara garis besar oleh penulis dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut.

Bab Pertama, sebagai bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian ini. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Pendahuluan ini ditulis sebagai pengantar pembaca untuk memahami apa yang ingin disampaikan dan diteliti oleh penulis serta kajian pustaka yang menjadi landasan dalam penulisan dan metode penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam konten *podcast* berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pada bab ini akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan regulasi hukum positif di Indonesia.

Bab Ketiga, pada bab ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam *podcast* berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pada bab ini terdiri atas 2 sub bab di

dalamnya, antara lain akan membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam *podcast* berdasarkan hukum positif di Indonesia beserta dengan analisis hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam *podcast* berdasarkan hukum positif di Indonesia yang ideal.

Bab Keempat, pada bab ini akan membahas mengenai bab penutupan yang terdiri dari 2 sub bab yaitu kesimpulan dan saran, pada kesimpulan ini merupakan uraian rangkuman dari bab-bab sebelumnya yang akan diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada serta dapat memberikan manfaat atas permasalahan tersebut

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak Pidana

Berdasarkan literatur, untuk pengertian "*strafbaar feit*" terdapat banyak istilah antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah "tindak pidana" adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana memiliki makna yang abstrak dalam konteks peristiwa konkret di bidang hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana perlu diberi pengertian ilmiah yang jelas dan tepat, agar dapat dibedakan

dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.¹⁹Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.²⁰ Menurut Moeljatno, tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Pandangan ini menekankan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum tertentu dan selalu disertai dengan sanksi yang ditujukan kepada individu yang melakukan atau menyebabkan pelanggaran tersebut. Ancaman hukuman diberikan kepada pelaku, sementara aturan hukum ditujukan untuk melarang tindakan tersebut. Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²¹Ketika menjabarkan rumusan suatu delik menjadi unsur-unsurnya, langkah awal yang ditemukan adalah penyebutan tindakan manusia, di mana seseorang melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur yang pada

¹⁹ Kartonegoro (2015), " *Diktat Kuliah Hukum Pidana*", Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm. 62

²⁰ Tn Syamsyah (2011), " *Tindak Pidana*", PT Alumni, Bandung, Hlm. 17

²¹ Moeljatno (2006), " *Asas-asas Hukum Pidana*", Bina Aksara, Hlm 54

dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif.²²

Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Menurut Margaret Brown L-Sica dan Jeffrey Beall, ujaran kebencian dapat diartikan sebagai tindakan yang mencakup penghinaan, pelecehan, atau merendahkan kelompok minoritas tertentu. Tindakan tersebut didasarkan pada berbagai faktor, seperti ras, gender, etnis, disabilitas, kebangsaan, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya.²³ Hampir semua negara di dunia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai ujaran kebencian. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang ujaran kebencian terhadap individu, kelompok, atau lembaga. Aturan-aturan ini diatur berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor SE/06/X/2015 dan tercantum dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur ujaran kebencian di media elektronik. Pasal lain yang relevan adalah Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang memperjelas sanksi bagi tindakan yang memicu diskriminasi berdasarkan ras dan etnis adalah sebagai berikut :

a. KUH Pidana

Pasal 156:

Siapa pun yang di hadapan umum menyatakan perasaan bermusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa kelompok masyarakat Indonesia, diancam dengan hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda paling banyak

²² Lamintang, (1997), " *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* ", PT Citra Aditya Bhakti,

²³ Noejeleby John T (2000), " *Hate Speech* ", Ensiklopedia Amerika, Hlm. 1277-1279.

empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 157 ayat (3) dan (4):

(3) Siapa pun yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar di tempat umum yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat Indonesia, dengan tujuan agar isinya diketahui oleh publik, diancam dengan hukuman penjara maksimal dua tahun enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(4) Apabila pelaku melakukan kejahatan tersebut saat menjalankan pekerjaannya dan belum melewati lima tahun sejak adanya putusan pidana tetap atas kejahatan serupa, maka pelaku dapat dilarang untuk menjalankan profesinya.

b. UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

Pasal 28 ayat (2):

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2):

Setiap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. UU RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi

Ras dan Etnis :

Pasal 16:

Setiap orang yang dengan sengaja mengekspresikan kebencian atau permusuhan terhadap orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 huruf b angka 1, 2, atau 3, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda hingga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Diketahui Ujaran kebencian berbeda dari ujaran biasa, meskipun

mengandung unsur kebencian, serangan, atau penyampaian yang penuh semangat. Perbedaannya terletak pada niat (*intention*) dari orang yang mengungkapkan ujaran tersebut, di mana tujuannya adalah untuk memprovokasi efek tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika ujaran yang disampaikan dengan penuh semangat ternyata mampu memicu audiens untuk melakukan tindakan yang merugikan atau menyakiti individu atau kelompok lain, maka ujaran tersebut dianggap berhasil sebagai hasutan kebencian.

A. Jenis Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Jenis-jenis tindak pidana ujaran kebencian telah diatur dalam KUH Pidana berdasarkan pada Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 telah disebutkan bahwa:²⁴

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUH Pidana dan ketentuan pidana lainnya di luar KUH Pidana, yaitu berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut; dan
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bias berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Dari ketentuan di atas diuraikan sebagai berikut:

a) Penghinaan

²⁴ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015.

Penghinaan merupakan seseorang yang menganggap rendah derajat orang lain dengan cara meremehkan, serta mengolok-olok orang tersebut. Telah diatur dalam KUH Pidana tentang macam-macam penghinaan dan juga ancamannya pada Pasal 310 ayat 1 dan 2, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318. Sedangkan penghinaan diluar KUH

b) Penistaan

Penistaan Pidana diatur pada Pasal 27 ayat 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c) Pencemaran Nama Baik

Tindakan pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan menuduhkan hal yang bisa diketahui oleh publik. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, serta di luar KUHP melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE Tahun 2016. Tindakan ini dianggap merendahkan, menjatuhkan, atau merusak reputasi seseorang secara langsung, serta melanggar ketentuan hukum. Baik individu maupun kelompok yang melakukan penghinaan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai **Pasal 28 ayat (2)** UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

d) Perbuatan Tidak Menyenangkan

Pengertian perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam

Pasal 355 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang memaksa orang lain untuk melakukan, membiarkan, atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, dapat dipidana. Dalam hal yang dijelaskan pada butir kedua, tindak pidana tersebut hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.²⁵

e) Provokasi

Provokasi adalah tindakan seseorang yang bertujuan untuk menghasut, mempengaruhi, dan membangkitkan kemarahan orang lain agar bertindak secara tidak pantas, yang bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan provokasi ini diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP, serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2016, yang mengatur tentang penyebaran ujaran kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu melalui media elektronik atau publik.

f) Menghasut

Menurut R. Soesilo dalam bukunya, pengertian menghasut merujuk pada tindakan mendorong, mengajak, membangkitkan, atau memprovokasi orang agar melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, istilah menghasut mengandung unsur kesengajaan. Menghasut merupakan tindakan yang lebih intens dan menggugah dibandingkan dengan sekadar membujuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana, namun tidak termasuk dalam

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

kategori pemaksaan.²⁶

g) Penyebaran Berita Bohong

Penyebaran berita bohong atau hoaks adalah tindakan menyebarkan informasi atau berita yang tidak benar dengan sengaja, yang dapat menyebabkan keresahan di masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUH Pidana, serta Pasal 28 ayat (1) UU RI ITE 2016. Dalam surat edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 pada huruf (g), diungkapkan bahwa ujaran kebencian yang dimaksud bertujuan untuk menghasut dan menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan berbagai aspek seperti Suku, Agama, Aliran keagamaan, Keyakinan atau kepercayaan, Ras, Antar golongan, Warna kulit, Etnis, Gender, Kaum difabel, dan Orientasi seksual.²⁷

B.Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian terdiri dari:

a. Unsur Advokasi/Niat,

Unsur kesengajaan dari pelaku dalam tindakan tersebut adalah untuk mengekspresikan kebenciannya terhadap kelompok tertentu dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat luas, serta untuk memicu kemarahan atau perasaan tersinggung dari kelompok lain, baik melalui media tertulis maupun tidak tertulis.

²⁶ R.Soesilo (2013), "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*", Politeia, Hlm. 136.

²⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2015), "*Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*", Komnas HAM, Hlm 24-25.

b. Isi pesan (content),

1. Jenis kerugian (ham)
2. Karakteristik yang dilindungi (protected characteristic)

c. Konteks Situasi,

1. Profil pelaku
2. Publisitas
3. Kesegeraan atau kemungkinan terjadi kerugian

Merujuk pada Pasal 28 Ayat 2 UU RI ITE 2016 berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Unsur-unsur delik dalam Pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" merujuk pada setiap individu atau orang yang merupakan subjek hukum dan bertanggung jawab secara hukum atas setiap tindakannya.
2. Unsur "Dengan Sengaja" mengacu pada adanya niat yang sudah dipertimbangkan dan kesadaran penuh, baik secara lahiriah maupun batiniah, dalam melakukan suatu tindakan. Sedangkan "Tanpa Hak" berarti melakukan tindakan tanpa memiliki kewenangan atau kekuasaan yang sah sebagai dasar dari perbuatannya.
3. Unsur "Menyebarkan informasi" mencakup tindakan yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Ini mencakup perilaku, tindakan, berita, atau kata-kata yang

mengandung unsur kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan SARA, yang kemudian dapat memicu konflik, kemarahan, atau perasaan tersinggung dari kelompok yang menjadi sasaran. Masalah SARA adalah isu kebangsaan yang sangat sensitif dan dapat dengan mudah memicu konflik. Di Indonesia, yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi, "SARA" sering kali menjadi sumber konflik yang mudah menyala.

1.7.2. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, konsep liability atau pertanggungjawaban dikenal dengan ajaran kesalahan. Perilaku seseorang hanya dapat dianggap salah jika disertai dengan niat jahat. Pertanggungjawaban pidana melibatkan penilaian mengenai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Kesalahan tanggung jawab dalam hukum pidana sering kali merujuk pada istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, termasuk dalam konteks moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berhubungan dan berawal dari keadaan yang sama, yaitu pelanggaran terhadap sistem aturan. Sistem aturan ini dapat mencakup berbagai bidang seperti hukum perdata, hukum pidana, dan aturan moral. Kesamaan antara ketiga unsur tersebut adalah bahwa semuanya melibatkan rangkaian aturan tentang perilaku yang diterapkan dalam kelompok tertentu. Oleh karena itu, sistem yang membentuk konsep

kesalahan, tanggung jawab, dan pemidanaan adalah sistem normatif.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah proses penilaian terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana untuk menentukan apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana, perlu dilihat dari kesalahan yang diperbuatnya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kesehatan atau kejiwaan untuk menilai apakah orang tersebut mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.

Dari pengertian tanggung jawab di atas, dalam konteks hukum, pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk menetapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum. Sanksi sendiri merupakan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan yang berlaku. Penjelasan mengenai sanksi pidana diatur dalam KUH Pidana, khususnya dalam Buku 1 Bab II Pasal 10, yang menjelaskan bahwa sanksi pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan., adapun jenis-jenis sanksi tersebut sebagai berikut menurut Pasal 10 KUH Pidana:

1) Pidana Pokok meliputi :

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Denda

²⁸ Erdianto Effendi, loc.cit, Hlm. 108.

e. Pidana Tutupan

2) Pidana Tambahan, meliputi :

- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b. Perampasan beberapa barang yang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, tanggung jawab hukum yang harus dibedakan berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran hukum. Dari sudut pandang terjadinya tindakan yang melawan hukum, seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya jika tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*) yang menghapuskan sifat melawan hukum tersebut. Dari sudut pandang kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, jika individu tersebut memenuhi kriteria atau memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, maka ia berhak untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.²⁹

Moeljatno menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana adalah hal yang terpisah. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, unsur utama yang perlu diperhatikan adalah kesalahan.³⁰ Pengertian ini merujuk pada apa yang dikenal sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dalam bahasa Belanda disebut "*straf rechterlijke toerekening*" dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*".

²⁹ *Ibid*, Hlm. 114

³⁰ *Ibid*, Hlm. 121

1.7.3 Tinjauan Umum podcast

podcast, sebagai bentuk konten audio digital yang dapat diakses secara daring, telah menjadi fenomena yang semakin merajalela di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. podcast menawarkan kebebasan dalam menyajikan informasi, hiburan, atau wawasan melalui format audio, dan popularitasnya terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam konteks regulasi di Indonesia, podcast masih tergolong sebagai medium yang relatif baru, dan pemerintah perlu merespons dengan penyesuaian kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan yang seimbang.

Pertama-tama, perlu dipahami bahwa regulasi media di Indonesia saat ini belum secara khusus mengakomodasi fenomena podcast. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan dasar hukum bagi regulasi media penyiaran, namun lebih berfokus pada siaran televisi dan radio. Sementara itu, podcast cenderung tidak tunduk pada regulasi yang sama, karena distribusi kontennya biasanya melalui platform daring dan bukan melalui frekuensi siaran yang dikelola oleh badan penyiaran.³¹

Meskipun belum ada regulasi yang spesifik, podcast di Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari pertimbangan hukum. Sebagai contoh, konten podcast tetap tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur segala bentuk interaksi di

³¹ Alvin Daniel (2022), "Penyiaran atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (*Over The Top*) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Legalitas Vol. 13 No. 2, Hlm.8

dunia maya. Oleh karena itu, penyebaran konten yang melanggar norma hukum, etika, atau mengandung unsur kebencian tetap dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan UU ITE.

Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa perkembangan podcast di Indonesia tidak hanya melibatkan produsen konten, tetapi juga platform penyedia layanan. Sejumlah platform podcast internasional telah memasuki pasar Indonesia, menghadirkan berbagai macam konten yang mencakup berbagai topik. Keberadaan platform ini membuka peluang baru bagi para kreator lokal untuk mendistribusikan karyanya secara global, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang regulasi perlindungan hak cipta dan hak kekayaan intelektual.

Untuk mencapai regulasi yang efektif, pemerintah dapat mengadakan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para produsen podcast, platform penyedia layanan, ahli hukum, dan masyarakat sipil. Pendekatan kolaboratif ini akan memungkinkan pembentukan regulasi yang komprehensif, adil, dan dapat diterapkan dengan baik dalam menghadapi dinamika cepat perkembangan industri podcast di Indonesia.

Secara keseluruhan, tinjauan umum tentang podcast dalam regulasi di Indonesia menunjukkan perlunya adaptasi kebijakan untuk mengakomodasi fenomena baru ini. Dalam mengatasi ketidakpastian regulasi, pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan regulasi yang jelas, mekanisme perlindungan hak cipta yang efektif, kebijakan privasi yang ketat, dan pendekatan kolaboratif dengan pemangku

kepentingan. Dengan demikian, Indonesia dapat meraih manfaat penuh dari potensi *podcast* sebagai medium berharga yang memperkaya informasi dan budaya di era digital ini.

1.7.4 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kamus hukum, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban: *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang mencakup hampir semua aspek risiko atau tanggung jawab, baik yang bersifat pasti, bergantung, atau mungkin melibatkan hak dan kewajiban, baik secara aktual maupun potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang memerlukan kepatuhan terhadap undang-undang. Sebaliknya, *responsibility* merujuk pada kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Dalam praktiknya, istilah *liability* lebih sering digunakan untuk merujuk pada pertanggungjawaban hukum, khususnya terkait dengan gugatan akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* lebih berhubungan dengan pertanggungjawaban politik.

Dalam ranah hukum pidana terhadap individu yang terlibat dalam pelanggaran atau melakukan suatu perbuatan tindak pidana, pertanggungjawaban memerlukan penerapan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana yang fundamental adalah asas legalitas, atau dikenal sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Asas ini, yang sering disebut sebagai asas legalitas, menjadi pijakan

pokok yang tidak tertulis dalam memberlakukan pidana kepada seseorang yang terlibat dalam perbuatan pidana dengan prinsip "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan." Dasar ini menyangkut pertanggungjawaban individu atas perbuatannya. Artinya, seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawabannya jika mereka melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung makna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali jika hal itu telah diatur terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Intinya, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya jika perbuatannya telah diatur sebelumnya, dan seseorang tidak dapat dihukum atau diminta pertanggungjawabannya jika peraturan tersebut muncul setelah terjadinya perbuatan pidana³². Hal ini menegaskan bahwa untuk menetapkan adanya perbuatan pidana, tidak boleh menggunakan analogi, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak dapat diterapkan secara surut

³² Pratiwi Nur, (2022) "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Media Online Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian" (Skripsi).Hlm. 28